



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KESIAPAN BUMN PT PEGADAIAN DALAM Mendukung KEGIATAN USAHA *BULLION* DI INDONESIA

Sulasi Rongiyati

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulsi.rongiyati@dpr.go.id

Aditya Eka Pranandiansyah

Analisis Legislatif Ahli Pertama
aditya.pranandiansya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki pertambangan emas yang besar dan potensial untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia berkontribusi terhadap cadangan emas dunia sebesar 3,42% atau 78,57 ton, sedangkan kontribusi produksi emas Indonesia sebesar 4,15% terhadap produksi emas dunia. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu dari 10 pemain besar emas dunia.

Pertambangan emas tersebut dirasa penting untuk dikembangkan, terlebih di tengah kondisi geopolitik dan dolar Amerika Serikat (USD) yang bergejolak, negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat kembali beralih ke emas sebagai aset yang dianggap stabil. Dengan demikian, emas merupakan instrumen investasi yang paling aman dan cocok untuk alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian emas (*smelter*) oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, yang diproyeksikan mampu memproduksi 50 ton emas per tahun, juga menambah optimisme terhadap potensi besar *bullion service* di masa depan.

Usaha *bullion* merupakan kegiatan usaha yang mencakup layanan seperti pinjaman, transaksi pembelian dan penjualan, investasi, serta dapat menyediakan layanan pembiayaan dengan dominasi instrumen logam mulia. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memberikan landasan yuridis bagi penguatan kegiatan usaha *bullion* yang ditujukan untuk mendukung pengembangan pasar emas Indonesia melalui pemanfaatan produk-produk keuangan berbasis emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya di Lembaga Jasa Keuangan (Pasal 130 UU P2SK).

Merespon potensi industri emas Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong pembentukan kegiatan usaha *bullion* di lingkungan BUMN. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengemukakan Kementerian BUMN telah menunjuk PT Pegadaian sebagai pelopor kegiatan usaha *bullion* di Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada September 2024. Penunjukan PT Pegadaian sebagai motor penggerak kegiatan usaha *bullion* karena PT Pegadaian dianggap telah berpengalaman dalam mengelola kegiatan usaha dengan jenis produk berupa emas fisik. Tentu saja dalam melaksanakan kegiatan ini, PT Pegadaian perlu bekerja sama dengan *Holding* BUMN Pertambangan, yaitu PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) sebagai *holding* yang bertugas dalam mengelola aset strategis negara di sektor pertambangan. PT Pegadaian menyambut positif penunjukan tersebut dan menyatakan kesiapannya mengemban amanat UU P2SK. Rencana pembentukan usaha *bullion* ini menunjukkan komitmen PT Pegadaian dalam memberikan solusi investasi yang inovatif dan aman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran emas sebagai salah satu instrumen keuangan yang penting di Indonesia.

Dalam rangka menyiapkan kegiatan usaha *bullion*, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah, menyatakan bahwa PT Pegadaian telah menyiapkan beberapa jenis skema kegiatan usaha. Setidaknya ada 4 kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian. *Pertama, trading* atau perdagangan emas. Kegiatan tersebut saat ini telah dilakukan oleh entitas usaha Pegadaian dalam penjualan emas, yakni Galeri24. *Kedua*, adalah skema titipan. Dalam skema ini, usaha *bullion* akan menerima penitipan emas dari para nasabah. Saat ini, Pegadaian telah menampung lebih dari 9 ton emas titipan nasabah. *Ketiga*, simpanan. Masyarakat boleh menyimpan emasnya di pegadaian dengan memberikan persetujuan untuk dapat dimonetisasi, yang artinya bisa diputar untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan skema produk simpanan saat ini masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Keempat*, membentuk ekosistem bisnis pinjaman emas. Dalam bisnis pinjaman emas ini, nasabah dapat meminjam emas kepada PT Pegadaian. Keempat kegiatan usaha tersebut diharapkan akan menjadi dasar dari ekosistem perdagangan *bullion*.

Atensi DPR

Kementerian BUMN mendorong penyelenggaraan kegiatan usaha *bullion* di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK, dengan menunjuk PT Pegadaian sebagai motor penggeraknya. Kesiapan PT Pegadaian dalam penyelenggaraan usaha *bullion* yang meliputi pengembangan sistem hingga pelaksanaan kegiatan usaha, perlu dibarengi dengan kesiapan menghadapi tantangan/risiko, seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Hal ini mengingatkan usaha *bullion* memerlukan perlakuan khusus dikarenakan sifat emas yang memiliki volatilitas yang tinggi dan sensitifitas harga, memerlukan ruang penyimpanan yang aman, kemampuan nasabah untuk membayar mengingat *underlying* transaksi yang digunakan adalah emas, dan risiko pelaku usaha untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber aset emas yang dimiliki. Selain risiko tersebut, terjaminnya perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha *bullion* juga harus diperhatikan. Untuk itu, Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasannya perlu memastikan kesiapan PT Pegadaian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha *bullion*, sekaligus upaya antisipasi terkait pencegahan resiko dan perlindungan konsumen.

Sumber

bloombergtechnoz, 3 September 2024;
cnbcindonesia.com, 5 September 2024;
jurnallugas.com, 3 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.